

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 64 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
TAHUN 2016-2018.

Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tahun 2016 - 2018



Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2016 – 2018. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kota. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota, sebagai berikut:

1. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pemerintah Kota juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.
3. Pemerintah Kota juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet (www.cirebonkota.go.id).

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTP.
2. Pemerintah Kota juga sudah menerapkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas kota bagi penduduk yang memiliki KTP-elKota.

3. Penerapan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota.
4. Pemerintah Kota sudah memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi informasi di Kota juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
2. Pemerintah kota telah membangun portal pengelolaan kepegawaian berbasis elektronik secara online.
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kota juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kota, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal Pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a) Pemerintah Kota memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
 - b) menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik antara lain meliputi penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan Pemerintah di Kota.
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan kePemerintahan yang baik.
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar Pemerintahan, menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota.
2. Kurang konsistensi Pemerintah Kota dalam memberikan proses pelayanan perizinan di Kota.
3. Jumlah tenaga kesehatan pada sektor pelayanan dasar masih dirasakan kurang dari standar kebutuhan tenaga kesehatan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan.
2. Prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.
3. Efisiensi kelembagaan Pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Konsistensi penempatan pegawai belum sesuai dengan formasinya sehingga berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
5. Disiplin pegawai masih rendah.
6. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi.
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan.
- c) Pemerintah Kota juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karier yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.
- d) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan.

- e) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya

2. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kota masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung pencapaian opini WTP serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan.
- b) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal.
- c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karier di jabatan ini.
- d) Belum terdapat *standard operating procedures* yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi.
- b) Meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c) Belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN dan LHKASN.
2. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.

3. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTP.

4. Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas bagi penduduk Kota.
5. Peningkatan kapasitas auditor dan P2UPD.
6. Penerapan E-audit.

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Kesatu, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) IMB;
- b) Izin Gangguan;
- c) Izin bidang Kepariwisata;
- d) Izin Jasa Usaha;
- e) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
- f) Izin bidang perhubungan;

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota;

3) Pemerintah Kota saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1) Penerapan PTSP secara *online* secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota diambil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kota.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipandang sebagai unit kerja yang merupakan “etalase” Pemerintah Kota terhadap penanam modal yang akan berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kota. Karena itu badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kota harus mampu memberikan teladan yang baik dalam penyelenggaraan proses perizinan bagi SKPD lain di Kota.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipandang, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat SKPD, yaitu: penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ruang kegiatan belajar.

Inspektorat dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Kota harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

e. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kota. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Jalan Kota

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota adalah penyediaan jalan Kota. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota.

b) Jembatan

Kondisi demografis Kota yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

c) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

d) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh Pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

e) Penyediaan dan Perbaikan Rumah Sakit Umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh Pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

f) Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah masih belum optimal sehingga mengakibatkan keindahan dan kebersihan Kota yang tidak elok dipandang. Untuk itu diperlukan penanganan yang khusus dari SKPD terkait dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di Kota.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

	BAB I PENDAHULUAN
--	----------------------

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kota memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja Pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2014 – 2018. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kota saat ini, kondisi yang diharapkan dalam tiga tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kota. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, sebagai berikut:

1. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pemerintah Kota juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.
3. Pemerintah Kota juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui www.cirebonkota.go.id.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk Kota sampai dengan tingkat SLTP.
2. Pemerintah Kota juga sudah menerapkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas Kota bagi penduduk yang memiliki KTP-el Kota.
3. Penerapan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota.
4. Pemerintah Kota sudah memiliki peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi informasi di Kota juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
2. Pemerintah kota telah membangun portal pengelolaan kepegawaian berbasis elektronik secara online.
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kota juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kota telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kota, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
2. Perubahan budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada

pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal Pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kota memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B.
 - b. Menerapkan sistem manajemen kepegawaian yang baik antara lain meliputi penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, sehingga sumberdaya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan Pemerintah di Kota.
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan waktu, kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh dan komitmen yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar Pemerintahan, menyebabkan tinggi keluhannya masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota.
2. Kurangnya konsistensi Pemerintah kota dalam memberikan proses pelayanan perizinan di Kota.
3. Jumlah tenaga kesehatan pada sektor pelayanan dasar masih dirasakan kurang dari standar kebutuhan tenaga kesehatan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan.
2. Prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik.
3. Efisiensi kelembagaan Pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Konsistensi penempatan pegawai belum sesuai dengan formasinya sehingga berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
5. Disiplin pegawai masih rendah.
6. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a) Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi.
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan.
- 3) Pemerintah kota juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.
- 4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan.
- 5) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan dan komitmen kepada bawahannya.

b) Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kota masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung pencapaian opini WTP serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan.
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal.
- 3) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini.
- 4) Belum terdapat standar operasional prosedur yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.

c) Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi.
- 2) Meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Belum optimalnya standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN dan LHKASN.
- b) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.
- c) Pendidikan gratis sampai tingkat SLTP.
- d) Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas bagi penduduk Kota.
- e) Peningkatan kapasitas auditor dan P2UPD.
- f) Penerapan E-audit.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Kesatu, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam

memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- 1) IMB
- 2) Izin Gangguan
- 3) Izin bidang Kepariwisata;
- 4) Izin Jasa Usaha
- 5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- 6) Izin bidang perhubungan;

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota;
- c) Pemerintah Kota saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan PTSP secara *online* secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).
- 2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota diambil yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota, Dinas Pendidikan Kota, dan Inspektorat Kota.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipandang sebagai unit kerja yang merupakan “etalase” Pemerintah Kota terhadap penanam modal yang akan berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kota. Karena itu badan penanaman modal dan pelayanan perizinan

terpadu Kota harus mampu memberikan teladan yang baik dalam penyelenggaraan proses perizinan bagi SKPD lain di Kota.

Dinas Pendidikan Kota dipandang, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat SKPD, yaitu: penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ruang kegiatan belajar.

Inpektorat Kota dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kota. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Jalan Kota

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kota adalah penyediaan jalan Kota. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota.

2) Jembatan

Kondisi demografis Kota yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

4) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh Pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

5) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh Pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

6) Pelayanan pengelolaan sampah

Pelayanan pengelolaan sampah masih belum optimal sehingga mengakibatkan keindahan dan kebersihan Kota yang tidak elok dipandang. Untuk itu diperlukan penanganan yang khusus dari SKPD terkait dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di Kota.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a) SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kota	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan			100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi			70%	80%	90%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja			70%	80%	90%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target			85%	90%	95%
	Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN • Etika • Pakta integritas 			90% (rata-rata)	95% (rata-rata)	97,5% (rata-rata)
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai			90%	95%	97,5%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi <i>role model</i>	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>			50%	55%	60%

b) Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor			33	38	43
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi			100%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP			50%	60%	70%
	Prosentase penyimpangan			85%	90%	95%

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
	yang ditindaklanjuti tepat waktu					
	Prosentase SOP pengawasan yang diterapkan			100%	100%	100%

c) Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan Pemerintahan yang diterapkan			80%	85%	90%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi			70%	80%	90%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik			80%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan			80%	85%	90%

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN			100%	100%	100%

b) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti			80%	85%	90%

c) Pelayanan kesehatan prima

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			90%	90%	90%

d) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	Nilai akuntabilitas kinerja			CC	CC	B

e) Penerapan E-audit

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan			70%	75%	80%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a) Pelayanan Perizinan

1) IMB

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan IMB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB			80%	90%	95%

2) Izin Gangguan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan			80%	90%	95%

3) Izin bidang Kepariwisata

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan			80%	90%	95%

4) Izin Jasa Usaha

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan Izin Jasa Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Jasa Usaha			80%	90%	95%

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi			80%	90%	95%

6) Izin bidang perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perhubungan			80%	90%	95%

7) *Quick Wins*

(a). Pelayanan kesehatan di puskesmas kota

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di puskesmas kota			80%	80%	80%

(b). Penerapan PTSP secara online

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui PTSP			80%	80%	80%

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM			4	6	8
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda			80%	80%	80%

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) melakukan analisis jabatan;
- 2) melakukan analisis beban kerja;
- 3) merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan a) sampai dengan g) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional;

- 8) melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis;
- 10) melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

b) Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) melaksanakan penerapan SPIP;
- 5) melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, meningkatkan opini menjadi WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c) Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) memetakan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- 2) menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- 3) menyusun dan memonitoring SOP;
- 4) menyusun rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 5) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 6) menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 7) menyusun pedoman standarisasi sarana dan prasarana kantor;
- 8) menerapkan standarisasi sarana dan prasarana kantor;
- 9) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 11) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;
- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) mengelola pengaduan;
- 4) memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c) Pendidikan gratis sampai tingkat SLTP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat SLTP meliputi:

- 1) menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
- 2) mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
- 3) melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat SLTP;
- 4) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d) Pelayanan kesehatan gratis

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan gratis, meliputi:

- 1) melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan evaluasi;
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi:

- 1) melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;

- 6) menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) melakukan evaluasi;
- 10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f) Penerapan E-audit

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan E-audit, meliputi:

- 1) mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-audit untuk perbaikan;
- 2) menyusun rencana perbaikan;
- 3) mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) melaksanakan e-audit sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan evaluasi;
- 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a) Pelayanan Perizinan

1) Izin Membangun Bangunan (IMB)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a) melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan IMB;
- (d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- (e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- (f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Izin Gangguan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- (a) melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- (d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Izin bidang Kepariwisata

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata meliputi:

- (a) melakukan telaahan pelayanan Izin bidang Kepariwisata, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata;

- (d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4) Izin Jasa Usaha

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:

- (a) melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha;
- (d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:

- (a) melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;

- (c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- (d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

6) Izin Bidang Perhubungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, meliputi:

- (a). melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b). menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c). melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan;
- (d). melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e). melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f). melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

7) *Quick Wins*

- (a). *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis *online*, meliputi:

- (1) mengidentifikasi user requirement sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online;
- (2) menyusun sistem;
- (3) melakukan uji coba;
- (4) menyempurnakan sistem;
- (5) penerapan sistem;
- (6) monitoring;
- (7) evaluasi;
- (8) tindak lanjut perbaikan.

(b). Penerapan PTSP secara online

- (1) melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
- (2) memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP secara online;
- (3) menyusun rancangan PTSP online;
- (4) melakukan uji coba;
- (5) menyempurnakan PTSP secara online hasil uji coba;
- (6) menerapkan PTSP secara online untuk jenis pelayanan tertentu;
- (7) melaksanakan monitoring;
- (8) melaksanakan evaluasi;
- (9) melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- (10) mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a) penyiapan Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b) penganangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c) pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan;
- (d) penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- (e) monitoring;
- (f) evaluasi;
- (g) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan		
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan		
		2) Analisis beban Kerja		
		3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan		
		4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru)		
		5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai		
		6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru		
		7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu		
		8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai		
		9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)		
		10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)		
		11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai		
		12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai		
		13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai		
				14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
				15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku
				16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i>
17) Monitoring				
18) Evaluasi				
19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi				
20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kota.				
2.	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)		
		2) Penyusunan rencana pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)		
		3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP		
		4) Penerapan SPIP		
		5) Pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)		
		6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD		

	Program	Kegiatan
		7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan
		8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD
		9) Sosialisasi LHKPN dan LHKASN
		10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
		11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
		12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
		13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN
		14) Monitoring
		15) Evaluasi
		16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kota
3.	Penataan Tatalaksana	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintahan
		2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD
		3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)
		4) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih
		5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)
		6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit)
		7) Penerapan keterbukaan informasi publik
		8) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor
		9) Pembukaan akses internet gratis baru
		10) Monitoring
		11) Evaluasi
		12) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		13) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kota
4.	Penguatan Akuntabilitas	1) Review rencana strategis Pemerintah daerah
		2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya
		3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja
		4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja
		5) Pelaksanaan manajemen kinerja

Program		Kegiatan
		6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
		7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)
		2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan
		3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan
		4) Pengembangan PTSP
		5) Penerapan teknologi informasi
		6) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)
		7) Monitoring
		8) Evaluasi
		9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6.	<i>Quick Wins</i>	
	a) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota	(1) Identifikasi dan pemetaan masalah dalam pelayanan kesehatan di puskesmas
		(2) Menyusun grand design pelayanan kesehatan gratis di puskesmas di Kota
		(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan
		(4) Monitoring
		(5) Evaluasi
		(6) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		(7) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	b) Penerapan PTSP secara online	1) Pengkajian penerapan PTSP secara online
		2) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat
		3) Penyusunan rancangan PTSP online (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)
		4) Uji coba
		5) Penyempurnaan hasil uji coba

Program		Kegiatan
		6) Sosialisasi
		7) Pembukaan PTSP online
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		11) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	c) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	1) Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;
		2) Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih
		3) Uji coba
		4) Penyempurnaan hasil uji coba
		5) Sosialisasi
		6) Penerapan
		7) Monitoring
		8) Evaluasi
		9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		10) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	Zona Integritas	1) Penyiapan Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		2) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
		4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
8.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2018
10.	Penguatan dan Penataan Organisasi	1) Menyusun kajian penataan kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2) Menerapkan kelembagaan baru sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
		3) Mengisi pejabat sesuai dengan kelembagaan baru

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Program	Kegiatan	Tahun			Ket
		2016	2017	2018	
1 Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan	√	√	√	
	2) Analisis beban Kerja	√	√	√	
	3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan		√	√	
	4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD	√	√	√	
	5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai	Mengikuti kebijakan pusat			
	6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru				
	7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu		√	√	
	8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai		√	√	
	9) Penyusunan training need		√	√	
	10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan		√	√	
	11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai		√	√	
	12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	√	√	√	
	13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	√	√	√	
	14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	√	√	√	
	15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	√	√	√	
	16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i>	Diatur dengan peraturan tersendiri			
	17) Monitoring	√	√	√	
	18) Evaluasi	√	√	√	
	19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	√	√	√	

Program		Kegiatan	Tahun			Ket
			2016	2017	2018	
		20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kota.				
2	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)	√	√	√	
		2) Penyusunan rencana pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)	√	√	√	
		3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	√	√	√	
		4) Penerapan SPIP	√	√	√	
		5) Pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)	√	√	√	
		6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	√	√	√	
		7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan	√	√	√	
		8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD	√	√	√	
		9) Sosialisasi LHKPN dan LHKASN	√	√	√	
		10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat				
		11) Penyusunan rencana				
		12) Pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN				
		13) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	√	√	√	
		14) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	√	√	√	
		15) Monitoring	√	√	√	
		16) Evaluasi	√	√	√	
		17) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	√	√	√	
		18) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kota	√	√	√	

Program	Kegiatan	Tahun			Ket			
		2016	2017	2018				
3	Penataan Tatalaksana	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintahan		√	√			
		2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD	√	√	√			
		3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	√	√	√			
		4) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih		√	√			
		5) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit)	√	√	√			
		6) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit)	√	√	√			
		7) Penerapan keterbukaan informasi publik	√	√	√			
		8) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor		√	√			
4	Penguatan Akuntabilitas	1) Review rencana strategis Pemerintah daerah	√					
		2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya	√					
		3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	√					
		4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	√	√	√			
		5) Pelaksanaan manajemen kinerja						
		6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	√	√	√			
		7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja	√	√	√			
		8) Monitoring	√	√	√			
		9) Evaluasi	√	√	√			
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi		√	√			
		11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota						
		5	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana)	√	√	√	
				2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen	√	√	√	

Program	Kegiatan	Tahun			Ket
		2016	2017	2018	
	elayanan				
	3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan	√	√	√	
	4) Pengembangan PTSP	√	√	√	
	5) Penerapan teknologi informasi	√	√	√	
	6) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)	√	√	√	
	7) Monitoring	√	√	√	
	8) Evaluasi	√	√	√	
	9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi		√	√	
6	<i>Quick Wins</i>				
	1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota		√	√	
	a. Identifikasi dan pemetaan masalah dalam pelayanan kesehatan di puskesmas		√	√	
	b. Menyusun grand design pelayanan kesehatan gratis di puskesmas di kota		√	√	
	c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan	√	√	√	
	d. Monitoring	√	√	√	
	e. Evaluasi	√	√	√	
	f. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	√	√	√	
	g. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik	√	√	√	
	2) Penerapan PTSP secara online	√	√	√	
	a. Pengkajian penerapan PTSP secara online	√	√	√	
	b. Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat	√	√	√	
	c. Penyusunan rancangan PTSP online (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)	√	√	√	
	d. Uji coba	√			
	e. Penyempurnaan hasil uji coba	√	√	√	
	f. Sosialisasi	√			
	g. Pembukaan PTSP online	√			
	h. Monitoring	√	√	√	
	i. Evaluasi	√	√	√	
	j. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi		√	√	
	k. Pemeliharaan dan				

Program		Kegiatan	Tahun			Ket
			2016	2017	2018	
		pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik				
	3) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	a. Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;	√	√	√	
		b. Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih	√	√	√	
		c. Uji coba	√	√	√	
		d. Penyempurnaan hasil uji coba	√	√	√	
		e. Sosialisasi	√	√	√	
		f. Penerapan	√	√	√	
		g. Monitoring	√	√	√	
		h. Evaluasi	√	√	√	
		i. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	√	√	√	
		j. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik				
7		Zona Integritas	a. Penyiapan Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	√		
	b. Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;		√			
	c. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.		√	√	√	
	d. Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya		√	√	√	
	e. Monitoring		√	√	√	
	f. Evaluasi		√	√	√	
	g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.			√	√	
8	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan				
9	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2018				
10	Penguatan dan Penataan Organisasi	a. Menyusun kajian penataan kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√			
		b. Menerapkan kelembagaan baru	√	√	√	

Program		Kegiatan	Tahun			Ket
			2016	2017	2018	
		sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah				
		c. Mengisi pejabat sesuai dengan kelembagaan baru	√			

	BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
--	---

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali.
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali.
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap enam bulan sekali.
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali.
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota memantau pelaksanaan tindak lanjut.

	BAB V PENUTUP
--	------------------

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 2016-2018 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 2016-2018 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kota dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota harus terus dibangun agar dapat dibangun tata Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWATI UNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

